

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN HUKUM**

#### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis (Marzuki, 2005: 137-139).

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>33</sup> objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan memberikan “*justifikasi*” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.

#### 2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum (Marzuki, 2005: 44). Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 25

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
  6. Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, yaitu:
1. Buku-buku ilmiah yang terkait.
  2. Hasil penelitian yang terkait.
  3. Makalah-makalah seminar yang terkait.
  4. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
  5. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

- d. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:
  1. Buku-buku tentang Transportasi dan Transaksi dengan media online.
  2. Hasil penelitian tentang Transportasi dan Transaksi dengan media online.
  3. Jurnal tentang Transportasi dan Transaksi dengan media online.
3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

  - a. Berbagai perpustakaan, baik kampus, daerah maupun propinsi.
  - b. Departemen terkait
  - c. Kantor Cabang Dan Kantor Cabang Pembantu Perusahaan *GOJEK*.
  - d. Media massa cetak dan Media Internet.
4. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian
  - a. Studi Pustaka
    1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua

data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

2. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang Status Hukum Perusahaan Tansportasi Darat Berbasis Aplikasi Online (*GOJEK*) akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya diggunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

b. Wawancara

Wawancara yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis (Marzuki, 2005: 164-166 ;Sukanto dan Mamudji, 1985: 62)

5. Teknik Analisis

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan Status Hukum Perusahaan Tansportasi Darat Berbasis Aplikasi Online (*GOJEK*).